



# BUPATI PURWOREJO

---

## PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 10 TAHUN 2009

### TENTANG

### PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN WILAYAH PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURWOREJO

#### BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Administrasi Kependudukan Wilayah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan, Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN WILAYAH PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURWOREJO.

#### BAB I KETENTUAN

##### UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo.
5. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Administrasi Kependudukan Wilayah, yang selanjutnya disebut UPT Pelayanan Administrasi Kependudukan, adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dengan wilayah kerja satu kecamatan.
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penem'ban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan infonnasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo sebagai berikut:

- a. UPT Pelayanan Administrasi Kependudukan Grabag;
- b. UPT Pelayanan Administrasi Kependudukan Ngombol;
- c. UPT Pelayanan Administrasi Kependudukan Purwodadi;
- d. UPT Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagelen;
- e. UPT Pelayanan Administrasi Kependudukan Kaligesing;
- f. UPT Pelayanan Administrasi Kependudukan Purworejo;
- g. UPT Pelayanan Administrasi Kependudukan Banyuurip;
- h. UPT Pelayanan Administrasi Kependudukan Bayan;
- i. UPT Pelayanan Administrasi Kependudukan Kutoarjo;
- j. UPT Pelayanan Administrasi Kependudukan Butuh;
- k. UPT Pelayanan Administrasi Kependudukan Pituruh;
- l. UPT Pelayanan Administrasi Kependudukan Kemiri;
- m. UPT Pelayanan Administrasi Kependudukan Bruno;
- n. UPT Pelayanan Administrasi Kependudukan Gebang;
- o. UPT Pelayanan Administrasi Kependudukan Loano;
- p. UPT Pelayanan Administrasi Kependudukan Bener.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 3

UPT Pelayanan Administrasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 4

UPT Pelayanan Administrasi Kependudukan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pelayanan Administrasi Kependudukan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat kecamatan yang menjadi tanggung jawabnya;

- b. pelaksanaan penerbitan dokumen kependudukan;
- c. pelaksanaan verifikasi dan validasi informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil;
- d. pendokumentasian hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di tingkat kecamatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. pengendalian dan pengawasan kinerja penyelenggaraan tugas kependudukan dan pencatatan sipil di kecamatan;
- f. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis bidang pelayanan administrasi kependudukan dengan Camat dan unit-unit kerja terkait di tingkat kecamatan;
- g. pengelolaan tata usaha UPT Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## BAB IV

### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu Susunan Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Pelayanan Administrasi Kependudukan terdiri dari:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Subbagian. Tata Usaha;
  - c. Keiompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Keiompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Bagan Organisasi UPT Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua Kepala UPT

#### Pasal 7

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok:

- a. melaksanakan urusan perencanaan;
- b. melaksanakan administrasi keuangan
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga;
- e. melaksanakan urusan tata usaha;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Keempat  
Keiompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Keiompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Keiompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbaca dalam berbagai keiompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Keiompok Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA

KERJA Pasal

Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Keiompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

## Pasal 12

Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas wajib memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

## Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup UPT yang bersangkutan maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah/Satuan Organisasi lainnya.

to

(2) Sehubungan dengan penerapan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan fungsi UPT Pelayanan Administrasi Kependudukan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Camat, dikoordinasikan oleh Camat setempat.

## Pasal 14

(1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.

(2) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.

(3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT dan Kepala Subbagian dapat menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan dalam penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

## Pasal 15

Kepala Subbagian Tata Usaha dan Keiompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala UPT dan berdasarkan hal tersebut Kepala Subbagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala UPT kepada Kepala Dinas.

## BAB VI

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 16

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 17

Kepala HPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

### PENUTUP

#### Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo  
pada tanggal: 5 Januari 2009

**BUPATI PURWOREJO**

**Ttd.**

**H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M**

Diundangkan di : Purworejo  
pada tanggal : 5 Januari 2009


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO**

**Ttd.**

**Ir. AKHMAD FAUZI, MA**  
**NIP. 010174644**

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2009 NOMOR 9 SERI D NOMOR 9

BAGAN ORGANISASI  
UPT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PURWOREJO



**BUPATI PURWOREJO**

**Ttd.**

**H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M**